

**PENYEBAB ISTRI MENGGUGAT CERAI DILIHAT
DARI ASPEK PENYESUAIAN PERKAWINAN
DAN KECEMASAN YANG DIRASAKAN
PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Siti Khadijah
1300324/2013

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENYEBAB ISTERI MENGGUGAT CERAI DILIHAT DARI ASPEK
PENYESUAIAN PERKAWINAN DAN KECEMASAN YANG
DIRASAKAN PASCA PERCERAIAN**

Nama : Siti Khadijah
NIM : 1300324
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 1 Februari 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing I,




Drs. Taufik, M.Pd., Kons.
NIP. 19600922 198602 1 001

Pembimbing II,



Drs. Erlamsyah, M.Pd., Kons.
NIP. 19620218 198703 1 001

Ketua Jurusan/Prodi



Dr. Marjohan, M.Pd., Kons.
NIP. 19560310 198103 1 004





PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Judul : Penyebab Isteti Menggugat Cerai Dilihat dari Aspek Penyesuaian
Perkawinan dan Kecemasan yang Dirasakan Pasca Perceraian
Nama : Siti Khadijah
NIM : 1300324
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 1 Februari 2018

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Taufik, M.Pd., Kons.	1. 
2. Sekretaris	: Drs. Erlamsyah, M.Pd., Kons.	2. 
3. Anggota	: Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons.	3. 
4. Anggota	: Dr. Syahniar, M.Pd., Kons.	4. 
5. Anggota	: Ifdil, S.HI., S.Pd., M.Pd., Ph.D., Kons.	5. 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Khadijah
NIM/BP : 1300324/2013
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Penyebab Isteri Menggugat Cerai Dilihat dari Aspek Penyesuaian Perkawinan dan Kecemasan yang Dirasakan Pasca Perceraian

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia bertanggung jawab, sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, 1 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Siti Khadijah
NIM. 1300408

ABSTRAK

Siti Khadijah. 2018. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Aspek Penyesuaian Perkawinan dan Kecemasan yang Dirasakan Pasca Perceraian. Skripsi. Padang: BK FIP UNP.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Istri yang seharusnya sebagai pengelola rumah tangga dan pencipta suasana menyenangkan dalam keluarga pada kenyataannya justru mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengungkapkan penyebab istri menggugat cerai dilihat dari aspek penyesuaian dalam perkawinan dan kecemasan yang dirasakan pasca perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab istri menggugat cerai dan kecemasan yang dirasakan pasca perceraian. Subjek penelitian adalah pasangan yang sudah bercerai sejak tahun 2015-2017 yang berjumlah 50 orang. Instrumen yang digunakan adalah angket skala model *likert*. Data diolah dengan menggunakan teknik persentase.

Temuan penelitian mengungkapkan penyebab istri menggugat cerai secara umum: 70% responden menyatakan suami kurang bertanggung jawab kepada keluarga dalam memberi nafkah, 68% suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, 66% tidak tahan diperlakukan kasar oleh suami, 36% suami lebih memperhatikan keluarganya dari pada rumah tangga kami, 26% mertua terlalu ikut campur dalam keluarga kami dan 24% konflik dengan keluarga suami. Sedangkan kecemasan yang dirasakan istri pasca perceraian adalah: (1) kebanyakan istri yang sudah bercerai memiliki kecemasan pada tingkat sedang dalam bentuk gangguan emosional (2) kebanyakan istri yang sudah bercerai memiliki kecemasan pada tingkat sedang dalam bentuk gangguan kognitif, dan (3) kebanyakan istri memiliki kecemasan pada tingkat sedang dalam bentuk gangguan fisiologis.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada konselor agar dapat memberikan konseling pranikah dan keluarga yang berorientasi pada penyesuaian perkawinan. Sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian.

Kata Kunci: penyebab istri menggugat cerai, kecemasan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul, “Penyebab Istri Menggugat Cerai dilihat dari Aspek Penyesuaian Perkawinan dan Kecemasan yang Dirasakan Pasca Perceraian”. Shalawat dan salam peneliti ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini disusun tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. Taufik, M.Pd., Kons. selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik (PA) dan dan Bapak Drs. Erlamsyah, M.Pd., Kons. Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan berupa ilmu, gagasan, saran dan motivasi kepada peneliti sehingga hasil penelitian ini dapat tersusun.
2. Ibu Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons., Ibu Dr. Syahniar, M.Pd., Kons., dan Bapak Ifdil, S.HI, S.Pd., M.Pd., Kons. Selaku kontributor, penguji sekaligus penimbang instrumen (*judge*) yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan saran untuk perbaikan penulisan hasil penelitian ini.

3. Bapak Dr. Marjohan, M. Pd., Kons. dan Ibu Dr. Syahniar, M.Pd., Kons. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian ini.
4. Dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan UNP, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga sangat membantu dalam penyelesaian hasil penelitian ini.
5. Bapak Ramadi selaku pegawai tata usaha Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan UNP yang telah membantu proses administrasi dalam menyelesaikan studi dan penelitian.
6. Kedua orangtua, Ayahanda Usman dan Ibunda Iyen, seterusnya seluruh anggota keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan bantuan secara moril dan materil untuk penyelesaian hasil penelitian ini.
7. Ibu-ibu (istri yang menggugat cerai) di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.
8. Seluruh teman-teman Angkatan 2013, senior dan junior Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang, serta konco palankin yang telah memberikan dukungan dan doanya.

Atas segala bantuan yang telah diberikan peneliti ucapkan terima kasih, semoga apa yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala. Peneliti menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan saran dan

masukan dari semua pihak. Peneliti sangat berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2018
Peneliti,

Siti Khadijah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Asumsi.....	10
F. Pertanyaan Penelitian	11
G. Tujuan Penelitian.....	12
H. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perceraian	14
1. Pengertian Perceraian dan Cerai Gugat.....	14
2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian	16
3. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	23
B. Kecemasan	25
1. Pengertian Kecemasan	25
2. Jenis-jenis Kecemasan.....	26
3. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Kecemasan.....	27
4. Gejala-gejala Kecemasan	30
5. Tingkat Kecemasan	32
6. Cara-cara Mengatasi Kecemasan	34
C. Implikasi dalam Layanan Bimbingan dan Konseling	36

E. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Subjek Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Definisi Operasional.....	41
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	47
1. Penyebab istri menggugat cerai dilihat dari penyesuaian diri dalam perkawinan	47
a. Ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan pasangan	47
b. Ketidakmampuan dalam penyesuaian seksual	53
c. Ketidakmampuan dalam penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan.....	56
2. Kecemasan yang dirasakan istri pasca perceraian	59
a. Gangguan emosional	60
b. Gangguan kognitif.....	63
c. Gangguan fisiologis.....	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian	70
1. Penyebab istri menggugat cerai dilihat dari penyesuaian diri dalam perkawinan.....	70
a. Ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan pasangan	70
b. Ketidakmampuan dalam penyesuaian seksual	74
c. Ketidakmampuan dalam penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan	75
2. Kecemasan yang dirasakan pasca perceraian.....	77
a. Gangguan emosional	78

b. Gangguan kognitif.....	79
c. Gangguan fisiologis.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
KEPUSTAKAAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dari Tahun 2014-2016.....	6
2. Skor Jawaban Penelitian	43
3. Kriteria Penskoran.....	45
4. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Ketidakmampuan dalam Pemenuhan Kebutuhan	48
5. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Ketidaksamaan Latar Belakang	49
6. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Ketidakmampuan Menemukan Minat dan Kepentingan Bersama.....	50
7. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Ketidaksamaan Nilai.....	51
8. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Ketidaksesuaian Konsep Peran.....	52
9. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Ketidaksesuaian Perilaku Seksual.....	53
10. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Dorongan Seksual	54
11. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Sikap Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi	55
12. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Stereotipe Tradisional ..	56
13. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Keluargaisme	57
14. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Mobilitas Sosial.....	58
15. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Bantuan Keuangan untuk Keluarga Pasangan.....	59
16. Kecemasan yang Dirasakan Pasca Perceraian	60
17. Kecemasan dalam Bentuk Gangguan Emosional	60
18. Gangguan Emosional dalam Bentuk Ketakutan yang Berlebihan.....	61

19. Gangguan Emosional dalam Bentuk Merasa Tertekan.....	62
20. Gangguan Emosional dalam Bentuk Merasa Tidak Mampu	63
21. Kecemasan dalam Bentuk Gangguan Kognitif.....	63
22. Gangguan Kognitif dalam Bentuk Sulit Berfikir Jernih	64
23. Gangguan Kognitif dalam Bentuk Sulit Memecahkan Masalah.....	65
24. Gangguan Kognitif dalam Bentuk Sulit Mengatasi Tuntutan Lingkungan.....	66
25. Kecemasan dalam Bentuk Fisiologis.....	66
26. Gangguan Fisiologis dalam Bentuk Jantung Berdetak Cepat.....	67
27. Gangguan Fisiologis dalam Bentuk Tubuh Gemetaran	68
28. Gangguan Fisiologis dalam Bentuk Tubuh Berkeringat.....	69
29. Rekapitulasi Hasil Data Kecemasan yang Dirasakan Istri Pasca Perceraian.....	69

GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi-kisi & Instrumen Penelitian	88
2. Data Tabulasi Hasil Penelitian.....	97
3. Surat izin melakukan penelitian.....	126
4. Surat keterangan telah melakukan penelitian.....	128

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan wadah yang sakral, yaitu menyatunya dua insan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat kecil yang disebut dengan keluarga, yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang hidup di bawah satu atap dan saling berhubungan. Di dalam ajaran Islam pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan seseorang melakukan pernikahan atau perkawinan diharapkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga akan mendatangkan kebahagiaan.

Kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan harapan atau keinginan siapapun yang akan dan yang telah melakukan perkawinan. Menurut Elida Prayitno & Erlamsyah (2002:74), setiap pasangan suami isteri mendambakan kehidupan rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut setiap pasangan harus mampu menyesuaikan diri dalam perkawinan. Elizabeth B. Hurlock (1998:290)

mengemukakan empat pokok yang paling penting bagi kebahagiaan perkawinan adalah:

1. Penyesuaian dengan pasangan.
2. Penyesuaian seksual.
3. Penyesuaian keuangan.
4. Penyesuaian dengan keluarga dari pihak masing-masing pasangan.

Selanjutnya menurut Elida Prayitno (2006:60), kesulitan-kesulitan dalam proses penyesuaian kehidupan suami isteri akan terjadi perubahan yang lebih baik jika proses penyesuaian berlangsung maksimal. Kesulitan-kesulitan dalam proses penyesuaian suami isteri dapat bersumber dari perbedaan pola kepribadian, kebiasaan dan latar belakang keluarga, adat istiadat atau pendidikan. Motivasi penyesuaian yang tinggi dapat menyelesaikan semua perbedaan tersebut, akan tetapi jika suami isteri mempunyai motivasi penyesuaian yang lemah dalam berkeluarga maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian ialah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Menurut Elida Prayitno & Erlamsyah (2002:75), perceraian adalah putusnya hubungan suami-isteri yang telah sepakat untuk menjalankan kehidupan secara bersama dalam mahlilai pernikahan. Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkannya pada catatan sipil (Prawirohamidjojo & Pohan, 1995:135). Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana

pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dikenal ada dua jenis perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang sepenuhnya merupakan inisiatif dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang terjadi akibat adanya gugatan dari pihak isteri.

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi isteri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. Save M. Dagon (1990:114) menyatakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain, persoalan ekonomi, perbedaaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda.

Perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Tidak ada lagi perbedaan status sosial ekonomi yang mendiskriminasi kaum wanita menjadi salah satu alasan wanita berani mengajukan tuntutan cerai kepada suami. Para wanita merasa kesetaraan gender membuat mereka memiliki hak yang sama dalam pernikahan. Apalagi saat ini banyak wanita yang memiliki penghasilan lebih baik daripada pasangannya. Hal demikian semakin memperkuat posisi wanita untuk setara dengan kaum pria. Wanita memiliki hak yang sama dengan suami, bilamana sebuah ikatan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, maka wanita bisa mengajukan gugatan cerai lebih dahulu. Saat ini begitu mudah pasangan suami isteri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga.

Bagi pasangan suami isteri, perceraian merupakan guncangan-guncangan yang menggoreskan luka batin yang dalam. Pasangan juga menghadapi tantangan setelah bercerai. Baik wanita maupun pria yang bercerai mengeluh merasa kesepian, kehilangan harga diri, cemas dengan ketidaktahuan akan kehidupan selanjutnya, dan kesulitan menjalin relasi akrab yang baru, Hetherington (dalam Jhon W. Santrok 2011:55).

Selanjutnya menurut Priest (dalam Triantoro & Nofrans, 2012:49), “Kecemasan atau perasaan cemas adalah suatu keadaan yang dialami ketika berfikir tentang suatu keadaan yang dialami ketika berfikir tentang sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi”. Karakteristik utama pada gangguan kecemasan umum adalah perasaan cemas dan takut yang berlangsung terus

menerus serta tidak dapat dikendalikan, perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

Fakhrudin (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan keberanian isteri melakukan cerai-gugat adalah didasari oleh beberapa faktor yaitu, intensitas persoalan (beratnya permasalahan) yang dihadapi isteri, adanya dukungan (pembelaan) dari orang tua, penderitaan psikologis setelah bercerai dirasa lebih ringan dibanding tetap dalam perkawinan, dan adanya pengalaman pihak keluarga dekat, sehingga pihak isteri dapat memahami tahapan dalam melakukan cerai-gugat. Dampak terberat dari cerai-gugat adalah penderitaan psikologis yang dialami isteri yaitu perasaan kecewa terhadap pernikahan.

Selanjutnya penelitian dari Lina Nurhayanti (2010) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yakni tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami isteri, gangguan pihak ketiga (perselingkuhan), ekonomi karena ketidak mampuan suami mencukupi kebutuhan rumah tangga. Faktor cerai gugat tersebut di latar belakang terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian, oleh karena kaum isteri saat ini sudah mulai kritis dalam menuntut hak yang terabaikan karena tidak adanya tanggung jawab dari suami.

Hal ini didukung oleh fenomena yang ditemukan, setiap tahunnya di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota perkara cerai gugat (permohonan cerai diajukan isteri) selalu mendominasi perkara cerai talak

(permohonan cerai diajukan suami), seperti yang terdapat di dalam tabel di bawah:

Tabel 1. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2016

No	Tahun	Jenis Perceraian		Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai Talak	
1.	2014	259	109	368
2.	2015	271	108	379
3.	2016	247	97	344
Jumlah		777	314	1091

Sumber: Dokumen PA Kabupaten Lima Puluh Kota 2017

Berdasarkan tabel di atas perkara cerai gugat tahun 2014 mengalami kenaikan pada tahun 2015 yakni dari 259 perkara menjadi 271 perkara dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 247 perkara. Fakta perceraian tersebut menunjukkan tujuan berkeluarga yang semestinya terwujud melalui perkawinan tidak dapat tercapai. Terutama jika dikaitkan dengan lebih tingginya perkara cerai gugat daripada cerai talak. Isteri yang seharusnya sebagai pengelola rumah tangga dan pencipta suasana menyenangkan dalam keluarga pada kenyataannya justru dari pihak isteri yang mengajukan gugatan cerai. Pada dasarnya dihadapan hukum, bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan isterinya menggunakan cara talak, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan mengajukan gugatan perceraian. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak suami yang tidak dimiliki oleh isteri, kecuali dengan cara lain (Amir Syarifuddin, 2006:234).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan pada tanggal

14 Februari 2017 diperoleh keterangan bahwa ada beberapa isteri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan faktor ekonomi, perselisihan dan berbeda pendapat yang berujung dengan pertengkaran (kekerasan dalam rumah tangga), adanya pihak ketiga, tidak adanya sikap saling menghargai dan menghormati dalam keluarga, tidak adanya sikap saling pengertian dan lain sebagainya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang isteri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota diketahui seorang isteri menggugat cerai suaminya karena alasan suami tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga (seperti tidak memberi nafkah, dan tidak membiayai sekolah anak), suami yang berselingkuh, tidak memiliki keturunan, pisah tempat tinggal dan yang tinggal bersama mertua, suami memakai obat terlarang jenis sabu-sabu, sulit menyesuaikan diri dengan pasangan dan anggota keluarga yang baru, dan tidak sedikit juga suami yang sering memukuli isterinya.

Walaupun isteri telah melakukan gugatan terhadap suaminya tidak sedikit isteri yang mengalami kecemasan pasca perceraian. Ini ditandai dengan adanya kekhawatiran dengan status barunya sebagai seorang janda atau *single parent*. Secara umum dan logika, kaum pria lebih banyak menderita kecemasan dan rasa takut dalam menghadapi masa depan setelah bercerai, mengingat fungsinya sebagai penanggung jawab atas diri dan keluarganya, serta sebagai pilar utama untuk membahagiakan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya setelah melalui penelitian dan studi ilmiah,

terbukti bahwa wanitalah yang lebih sering merasakan kecemasan dan ketakutan dalam menghadapi masa depan setelah bercerai (Aqshari dalam Ria, C. E, 2011). Wanita (isteri) yang awalnya merupakan ibu rumah tangga dan bergantung pada suaminya akan membayangkan saat dia setelah bercerai, belum mendapatkan pekerjaan dengan ditinggalkan anak akan sulit dalam menjalankan kehidupannya.

Untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan kondisi perceraian dan menghindari kecemasan yang terjadi pasca perceraian perlu pelayanan konseling. Pelayanan konseling untuk melayani hubungan dalam rumah tangga dinamakan dengan konseling keluarga. Konseling keluarga adalah proses interaktif yang mencoba membantu keluarga mencapai kondisi psikologis yang serasi, sehingga anggota keluarga merasa bahagia (Elida Prayitno, 2008). Salah satu upaya untuk pencegahan agar tidak terjadinya perceraian adalah dengan melakukan konseling pra nikah. Stanlay, dkk (dalam Diane E. Papalia & Ruth Duskin Feldma, 2014:139) menyatakan pasangan yang terlibat dalam konseling sebelum pernikahan cenderung menjadi lebih puas dan berkomitmen pada pernikahan dibandingkan pasangan yang tidak melakukan konseling dan pernikahan mereka berakhir di perceraian.

Sesuai dengan permasalahan yang ditemui pada isteri yang menggugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dipelajari lebih lanjut tentang hal yang melatarbelakangi isteri menggugat cerai dan kemungkinan kecemasan yang dirasakan pasca perceraian. Untuk

mengungkapkan hal tersebut penulis tertarik meneliti tentang **“Penyebab Isteri Menggugat Cerai Dilihat dari Aspek Penyesuaian Perkawinan dan Kecemasan yang Dirasakan Pasca Perceraian”**

B. Identifikasi Masalah

Tidak semua pernikahan yang terjadi berjalan dengan mulus tanpa adanya masalah. Jika permasalahan terus berkelanjutan dan tidak ada yang mengalah maka suatu pernikahan tersebut dapat berakhir atau berujung pada perceraian. Dengan demikian tidak sedikit pula isteri yang mengalami kecemasan pasca perceraian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkara cerai gugat lebih dominan terjadi di pengadilan agama daripada perkara cerai talak.
2. Kasus cerai gugat dilatarbelakangi oleh ketidakharmonisan hubungan suami dan isteri.
3. Kasus cerai gugat dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi.
4. Kasus cerai gugat dilatarbelakangi oleh sulitnya menyesuaikan diri dengan pasangan.
5. Kasus cerai gugat dilatarbelakangi oleh kematangan usia dalam pernikahan.
6. Kasus cerai gugat dilatarbelakangi oleh masalah pendidikan.
7. Kasus cerai gugat dilatarbelakangi oleh tidak adanya keturunan.
8. Kasus cerai gugat dilatarbelakangi oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga.

9. Ada isteri yang merasa cemas dengan status barunya sebagai seorang janda atau *single parent*.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka penelitian ini di batasi pada:

1. Cerai gugat karena masalah penyesuaian perkawinan dalam hal:
 - a. Cerai gugat karena masalah ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan pasangan.
 - b. Cerai gugat karena masalah ketidakmampuan dalam penyesuaian seksual.
 - c. Cerai gugat karena masalah ketidakmampuan penyesuaian diri dengan keluarga dari pihak pasangan.
2. Tingkat kecemasan yang dirasakan isteri pasca perceraian dilihat dari beberapa aspek yaitu, a) gangguan emosional, b) gangguan kognitif, dan c) gangguan fisiologis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “apa sajakah penyebab isteri menggugat cerai dilihat dari aspek penyesuaian perkawinan dan tingkat kecemasan yang dirasakan pasca perceraian?”.

E. Asumsi

Asumsi adalah titik tolak pemikiran yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Maka asumsi dalam penelitian ini adalah:

1. Penyebab isteri dalam menguat cerai berbeda-beda.
2. Perceraian terjadi karena tidak terpenuhinya aspek penyesuaian pernikahan.
3. Tingkat kecemasan isteri pasca perceraian berbeda-beda.

F. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi menyebabkan isteri menggugat cerai dilihat dari masalah penyesuaian perkawinan dalam hal:
 - a. Masalah ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan pasangan berdasarkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan, ketidaksamaan latar belakang, ketidakmampuan menemukan minat dan kepentingan bersama, ketidaksamaan nilai dan ketidaksesuaian konsep peran.
 - b. Masalah ketidakmampuan dalam penyesuaian seksual berdasarkan perilaku terhadap seks, dorongan seksual, dan sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi.
 - c. Masalah ketidakmampuan penyesuaian dengan keluarga dari masing-masing pasangan berdasarkan stereotipe tradisional, keluargaisme, mobiltas sosial, dan bantuan keuangan untuk keluarga pasangan.
2. Bagaimana tingkat kecemasan yang dirasakan isteri pasca perceraian dilihat dari a) Gangguan emosional, b) Gangguan kognitif, dan 3) Gangguan fisiologis

G. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang:

1. Penyebab isteri menggugat cerai yang ditinjau dari masalah penyesuaian perkawinan dalam hal:
 - a. Masalah ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan pasangan berdasarkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan, ketidaksamaan latar belakang, ketidakmampuan menemukan minat dan kepentingan bersama, ketidaksamaan nilai dan ketidaksesuaian konsep peran.
 - b. Masalah ketidakmampuan dalam penyesuaian seksual berdasarkan perilaku terhadap seks, dorongan seksual, dan sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi.
 - c. Masalah ketidakmampuan penyesuaian dengan keluarga dari masing-masing pasangan berdasarkan stereotipe tradisional, keluargaisme, mobiltas sosial, dan bantuan keuangan untuk keluarga pasangan.
2. Tingkat kecemasan yang dirasakan isteri pasca perceraian dilihat dari a) Gangguan emosional, b) Gangguan kognitif, dan 3) Gangguan fisiologis.

H. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu bimbingan dan konseling khususnya mengenai bimbingan dan konseling perkawinan dan konseling keluarga.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pimpinan dan dosen jurusan Bimbingan dan Konseling untuk mempersiapkan calon konselor yang lebih kompeten dalam konseling keluarga.
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membantu menganalisa permasalahan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya permasalahan dalam perceraian.
- c. Sebagai seorang konselor menambah pengetahuan tentang konseling perkawinan dan konseling keluarga dalam mengatasi masalah perceraian dan kondisi-kondisi sosial ekonomi yang berpeluang menimbulkan perceraian.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai usaha meningkatkan keterampilan, menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian serta mampu memberikan kontribusi positif bagi penelitian selanjutnya.